



## **PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasunya, Buaran, Tirtasari, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 858512, 855544, 855545 (0274) 855512  
Website: [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id) Email: [disdik@sleman.go.id](mailto:disdik@sleman.go.id)

### **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN**  
Nomor : 087 /Kpts / 2021

### **T E N T A N G**

### **IZIN OPERASIONAL**

## **SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) dari Yayasan Permata Charis Nusantara Nomor : 003/Kb.pn/VI/2021 tanggal 05 Mei 2021

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Hargobinangun, Pakem, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**  
: **PERMATA NUSANTARA**  
Penyelenggara : Yayasan Permata Charis Nusantara  
Pimpinan : Frans Ferdinan, S.E  
Kepala : Jeny Agustina, S.E  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Kaliurang Barat 04/18  
Desa : Hargobinangun  
Kecamatan : Pakem  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :


- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 28 Juli 2021

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman  
Drs. ERY WIDARYANA, M.M.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19650110 198903 1 018

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Pakem